



JPPISB

Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

Vol.01 No.02(2022)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

E-issn : 2809-9508

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.562>

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA: SEBUAH TINJAUAN HUKUM

Desi Sommaliagustina

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, Padang

Jalan Sawahan No.103, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, 25000

desi.sommaliagustina@unidha.ac.id

Abstract

Indonesia as a legal state, the implementation of governments is based on the principle of law supremacy, thus each deed by the government must be in line with the existing law. This condition gave birth to an antithesis that the government's deeds outside of it can not be authorized, beyond authority, or arbitrary. Problems, in Lord acton terms, known toes Power texts to Corrupt; Absolute Power Corruptsare absoluteely so that without the restriction of power then the direction destined by the government is only a particular interest and certain groups alone. Different conditions with the Government that embrace the system of absolute monarchy, with the inflammatory authority of the unlimited, because the king is the law it self.

Keywords: *Government of Government, Authority, Law and Corruption.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas supremasi hukum, sehingga setiap perbuatan pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan antitesis bahwa perbuatan-perbuatan pemerintah di luarnya tidak dapat dibenarkan, di luar kewenangan, atau sewenang-wenang. Masalah, dalam istilah Lord acton, dikenal dengan Power texts to Corrupt; Kekuasaan Absolut Korup adalah mutlak sehingga tanpa adanya pembatasan kekuasaan maka arah yang diperuntukan oleh pemerintah hanya untuk kepentingan tertentu dan golongan tertentu saja. Berbeda kondisi dengan Pemerintah yang menganut sistem monarki absolut, dengan mengobarkan kekuasaan yang tidak terbatas, karena raja adalah hukum itu sendiri.

Kata kunci: Pemerintah Pemerintah, Kewenangan, Hukum dan Korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah nasional kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan

pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945, yaitu susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada

warga negaranya.¹ Sedangkan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat.² Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Berbicara mengenai pemerintahan daerah, termasuk diantaranya adalah pemerintahan desa beserta perangkat desa. Akan tetapi sebelum membahas tentang perangkat desa maka perlu dipahami bahwa pengertian desa adalah bentuk pemerintahan dengan skop yang paling kecil setingkat lebih tinggi daripada dusun. Pemerintahan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.³ Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencariannya adalah seorang petani.

Pembangunan desa disisi lain dapat dikatakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa dimana dari pembangunan desalah terjadinya proses pemasukan nilai-nilai dari berbagai macam aspek seperti ekonomi, agama, budaya, hingga norma sosial kepada masyarakat serta menempatkan kemandirian individu sebagai modal utama dalam pembangunan yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di desa dan tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 paragraf 2 pasal 121 ayat 1-3 tentang pelaksanaan desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa mengkoordinasi kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan perangkat desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan tentang desa, yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, seperti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa

Untuk menjalankan roda pemerintahan desa maka terdapat perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk

¹ Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PD. Budi Chaniago, Jakarta Selatan, 1988, Hal. 153.

² Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999. Hal. 20.

³ Anwar Hamid, Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Vol. 6, No.4, 2017, hlm. 23-27.

mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masalah tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Dimana dalam pemahaman masyarakat desa mengenai aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, belum mengerti secara maksimal, masyarakat masih mengacu pada aturan yang lama.⁴

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang perlu mendapat perhatian agar berjalan sesuai aturan yang ada, sebenarnya telah diatur dengan jelas tentang tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan.

Melalui Permendagri tersebut maka hal yang berkaitan nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan hal ini sejalan sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Berkaitan dengan hal ini maka dapat dipahami bahwa dengan adanya regulasi terkait pengangkatan perangkat desa ini maka pengisian jabatan perangkat desa tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan nepotisme. Adapun pengertian nepotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.⁵

Sehingga pengisian jabatan perangkat desa karena diberhentikan kemudian tidak diisi atau digantikan oleh orang atau perangkat desa yang tidak tepat, misalnya karena terkait silsilah keluarga, faktor kedekatan atau lainnya yang muaranya adalah nepotisme. Adapun syarat seseorang menjadi perangkat desa diatur pada Pasal 50 Ayat (1) UU Desa, yaitu: "*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: (a) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; (b) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; (c) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1*

⁴ Lelisari, dkk, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014, *Jurnal JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*

Berkarakter, Vol. 3 No. 2 (Agustus-Desember) 2020, Hal. 199-208.

⁵ <https://kbbi.web.id/nepotisme>

(satu) tahun sebelum pendaftaran; dan (d) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".⁶

Pengaturan mengenai syarat perangkat desa maka pada dasarnya kinerja perangkat desa harus profesional, sehingga pelayanan publik berkualitas. Maka tidak sembarangan orang dapat direkrut untuk mengisi kekosongan perangkat desa, sehingga penting memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan pada UU Desa tersebut dari mulai tingkat pendidikan, usia, identitas kependudukan, serta yang lainnya.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. Defenisi ini adalah sintesis dari pendapat Peter Mahmud Marzuki dan F. Sugeng Susanto.⁸ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa"), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("PP Desa") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ("Permendagri 83/2015"). Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa terdiri dari:

1. sekretariat desa,
2. pelaksana kewilayahan, dan
3. pelaksana teknis yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. menetapkan Peraturan Desa;
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. membina kehidupan masyarakat Desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

⁶ Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Abdul Rohman, Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 62 – 82.

⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

⁹ S. Soekano dan S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-2, PT. Raja Graf. Persada, Jakarta, 2009.

8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat

atas nama Bupati/Walikota. Adapun mekanismenya bisa dilihat dalam PP Desa mengatur pengangkatan perangkat Desa, yang mana dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
2. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Permendagri 83/2015 juga mengatur mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagai berikut yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam PP Desa:

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pada intinya, kepala desa yang ingin mengangkat perangkat desa yang baru, maka ia harus melalui mekanisme yang telah diatur sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Apabila perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan (untuk kemudian diganti dan diangkat perangkat desa yang baru), tentu harus ada alasannya. Alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah:

1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berhalangan tetap;
4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
5. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa inipun wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. Oleh karena itu, kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rangkap Jabatan dan Maladministrasi

Perangkat Desa Dilarang Rangkap Jabatan, baik itu merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah dijelaskan secara tegas, perangkat desa tidak boleh rangkap jabatan dengan sumber gaji yang sama dari Negara, baik itu ABPN maupun APBD.

Definisi jabatan menurut KBBI adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro.¹⁰ Larangan Rangkap Jabatan untuk Perangkat Desa adalah berdasarkan UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa dan turunannya. Pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang :

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
7. Menjadi pengurus partai politik;

¹⁰ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kaya Agung, Surabaya, 2005., hlm. 78.

8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipermudah.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa perangkat yang bekerja pada pemerintahan desa tidak boleh rangkap jabatan karena melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selain dari rangkap jabatan, pelanggaran terkait maladministrasi pun tidak terlepas dari pelanggaran. Salah satu pelanggaran tersebut terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Kondisi ini tentu perlu dievaluasi, mengingat yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan desa lebih kepada maksimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, namun justru terkuras akibat persoalan pengisian jabatan perangkat desa.

Untuk itu penulis merekomendasikan agar ke depannya dilakukan kegiatan yang bersifat wajib bagi kepala desa terpilih baik untuk yang pertama kalinya maupun *incumbent* pasca pelantikan untuk memperkuat kompetensi kepala desa sebelum menyelenggarakan pemerintahan dengan mengikuti pendalaman orientasi tugas dan fungsi Kepala Desa. Hal ini bertujuan agar pengisian jabatan pada

perangkat desa tidak dijadikan kesempatan oleh kepala desa terpilih untuk mengukuhkan polarisasi antara lawan dan pendukung sebagai efek dari pemilihan kepala desa, yang nantinya akan menimbulkan praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. *Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare* (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan). Hal tersebut sepatutnya tidak perlu terjadi apabila kepala desa taat dan seksama pada ketentuan yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, terutama kepada Universitas Dharma Andalas, LPPM Universitas Dharma Andalas dan terkhusus kepada Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Budiono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kaya Agung, Surabaya, 2005.
- Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PD. Budi Chaniago, Jakarta Selatan, 1988.
- Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- S. Soekano dan S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-2, PT. Raja Graf. Persada, Jakarta, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Jurnal

Hamid, A, (2017) Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, Vol. 6 (4), 23-27.

Lelisari, dkk, (2020) Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan No 6 Tahun 2014, *Jurnal JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Berkarakter*, Vol. 3 (2), 199-208.

Rohman, A, (2020) Kewenangan Pejabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, *Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 18 (1), 62 – 82.

Internet

<https://kbbi.web.id/nepotisme>